



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA BIMA

**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI**

TAHUN 2021



The background of the slide features a large, semi-transparent watermark of the Mahkamah Agung (Supreme Court of the Republic of Indonesia) logo. The logo is circular, with a green outer ring containing the text 'MAHAKMAGH AGUNG' in gold. Inside the ring is a shield with a red and white design, and a yellow banner at the bottom with the text 'DIARMAHKAN KETU' in gold.

BAB V

SOP Perkara Cerai Gugat (Salah satu pihak tinggal di luar negeri)

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/106
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PENERIMAAN PERKARA CERAI GUGAT (SALAH SATU PIHAK TINGGAL DILUAR NEGERI)			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai POLA BINDALMIN	
2.	Pasal 118,120 HIR / 144 RBg	2. Menguasai aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan penerimaan surat gugatan	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Jurnal E- Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan E-Register Induk Perkara gugatan	
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika penggugat tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat Gugatan, mencatat dalam E-register induk perkara gugatan dan pengisian Jurnal E-keuangan perkara	
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara.		

PROSEDUR PENERIMAAN CERAH GUGAT (SALAH SATU PIHAK TINGGAL DI LUAR NEGERI)
PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Penggugat	Petugas Meja 1	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memasukkan gugatan			Tidak	Surat Gugatan, dokumen yg diperlukan	5 Menit	Srt Gugatan	Hari ke 1
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan,				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan,	5 Menit	Srt Gugatan	
3.	Meng-entry indentitas pihak, posita, petitum gugatan dalam aplikasi Siadpa-Plus, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat untuk menyeter sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.		Ya 		Surat Permhnan/ Gugatan, dokumen yg diperlukan, Aplikasi SiadpaPlus (data identitas pada surat permohonan), SKUM, Resi Bank	30 Menit	Srt Gugatan dan SKUM	
4.	Menerima bukti setor Bank dan berkas surat gugatan dari penggugat, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam Siadpa-KIPA.				Bukti pembayaran BANK, Buku Jurnal dan Induk keuangan Perkara, Aplikasi Siadpa KIPA	15 Menit	Nomor Register Perkara	
5.	Menerima kembali surat gugatan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara				Surat Gugatan dan SKUM	5 Menit	Srt gugatan yang telah diberi nomor perkara	
Waktu yang diperlukan : 60 menit / 1 jam						hari ke 1 - 2		

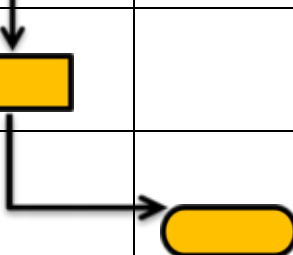
 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/107
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
REGISTRASI BERKAS PERKARA CERAH GUGAT			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin	
2.	Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Menguasai dan memahami aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Mampu menulis rapih dan jelas	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami pola registrasi berkas perkara	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer , Jaringan internet , Aplikasi SIPP , SKUM , Jurnal E-Kuangan , Induk Keuangan Perkara dan E-Register Induk Perkara gugatan	
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika kasir tidak menyerahkan berkas perkara tepat waktu, maka pencatatan terlambat	Berkas terregistrasi pada E-Register Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP	
2	Jika pencatatan tidak tepat waktu , maka PMH tidak terlaksana		
3	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka mengganggu proses penyelesaian perkara		
4	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka tidak terwujud transparansi alur perkara		

PROSEDUR REGISTRASI BERKAS PERKARA CERAI GUGAT PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kasir	Petugas Meja II	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan surat gugatan, dokumen-dokumen ditambah SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani kepada Petugas Meja II.				Surat Gugatan, dokumen yg diperlukan	5 Menit	berkas perkara	Hari ke 3
2.	Menerima surat gugatan disertai SKUM yang telah diberi nomor dari Kasir untuk dicatat pada buku register perkara				Surat gugatan yg telah diberi nomor, buku register induk gugatan	5 Menit	berkas perkara	
3.	Memberi nomor perkara pada lembar surat gugatan sesuai Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register perkara permohonan / gugatan				Surat gugatan yg telah diberi nomor, buku register induk Gugatan	15 Menit	berkas perkara tercatat	
4.	Memasukan surat gugatan, dokumen terkait dalam map berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkan serta memberi nomor, nama para pihak pada sampul map berkas				berkas perkara, map berkas, instrumen	10 Menit	Berkas perkara dlm map	
5.	Mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera				berkas perkara, buku ekspedisi	5 Menit	perkara tercatat pd ekspedisi	
6.	Menerima berkas gugatan dan menandatangani pada buku ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada Ketua PA/ MSy untuk ditetapkan PMH				berkas perkara, buku ekspedisi	5 Menit	berkas perkara terkontrol	
Waktu yang diperlukan : 185 menit / 3 jam 5 menit						Hari ke 3		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/108
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PEMBUATAN PMH GUGATAN PADA PENGADILAN TK.I			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 15 UU No.14 Tahun 1970	1.	Menguasai Pola Bindalmin
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .	2.	Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	3.	Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penerimaan gugatan	Komputer, E- Register gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, SEMA.	
2.	SOP Penerimaan gugatan disertai Prodeo		
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua , maka PMH akan terlambat ditetapkan	PMH teregistrasi pada E-Register Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan		
3.	Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Ketua / Wk Ketua	Panitera	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima berkas perkara dari Panitera			berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	5	bundel berkas perkara	Hari ke 4
2	Mempelajari berkas perkara			berkas perkara, map perkara, dokumen, instrumen,	15	bundel berkas perkara	
3	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut			berkas perkara, PMH	5	bundel berkas perkara disertai PMH	
4	Menginput data PMH. tanggal Penetapan PMH pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PMH			Bundel berkas, aplikasi Siadpa	15	Data terinput pada Siadpa	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera/ panitera pengganti			Bundel berkas	5	bundel berkas	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy			bundel berkas	5	bundel berkas	
Waktu yang diperlukan : 50 Menit					Hari ke 4		

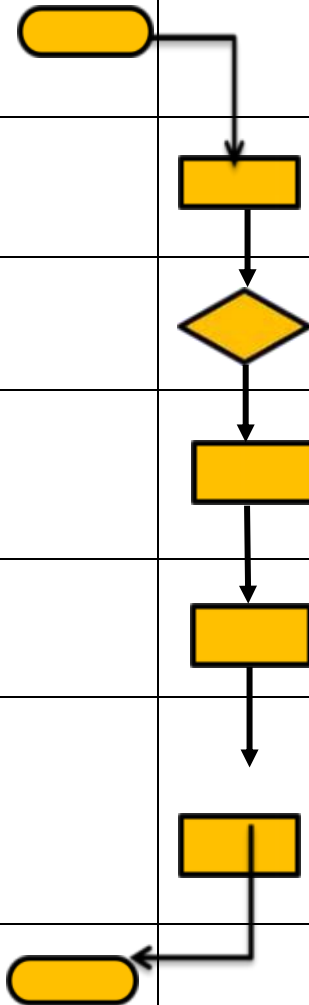
 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/109
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA / PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TK PERTAMA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan Panitera/ Panitera/ panitera pengganti	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/III/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, E- Register Gugatan / Permohonan , Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penerimaan Gugatan disertai Prodeo		
3.	SOP Pembuatan PMH		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera/ panitera pengganti akan terlambat	Penunjukkan Panitera / panitera pengganti teregistrasi pada E- Register Induk Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika Penunjukkan Panitera/ panitera pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat		
3.	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA SIDANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy			berkas perkara, PMH	5	berkas perkara	Hari ke 4
2	Menunjuk Panitera/ panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			berkas perkara, PMH	5	Penunjukan PP	
3	Menginput data Panitera/ panitera pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera/ panitera pengganti			Bundel berkas, PMH, aplikasi Siadpa	15	penunjukkan Panitera/ PP ditanda tangani dan data terinput	
4	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang			Bundel berkas	5	berkas perkara	
5	Menerima berkas dari Panitera				berkas perkara	5	
Waktu yang diperlukan : 35 menit					Hari ke 4		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	:SOP/AP/110
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS) PADA PENGADILAN PERKARA TK PERTAMA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pembuatan PMH	Komputer, E- Register, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penyelesaian Perkara		
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan	Data hari sidang tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP	
2	Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan		
3	Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang			bundel berkas perkara	5	bundel berkas perkara	Hari ke 5
2.	Mempelajari berkas perkara Gugatan			bundel berkas perkara	20	bundel berkas perkara	
3.	Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calender hakim			bundel berkas perkara	5	penetapan hari dan tanggal sidang	
4.	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PHS			bundel berkas perkara, aplikasi Siadpa	10	data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIADPA	
5.	Mendistribusikan surat Gugatan kepada anggota majelis untuk dipelajari			berkas perkara	10	surat gugatan pada tiap anggota	
6.	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera			berkas perkara	5	Instrumen PHS, instrumen panggilan ditandatangani	
7.	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			berkas perkara	5	berkas dan PHS	
Waktu yang diperlukan : 60 Menit/ 1 Jam					Hari ke 5		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/111
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PEMBUATAN PENUNJUKKAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memiliki kewenangan untuk menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penyelesaian perkara	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP Buku-Buku Referensi.
2.	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti akan terlambat	Data Jurusita / Jurusita Pengganti tercatat pada kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik.
2	Jika Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
3	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera	Petugas Meja II	Juru Sita / Juru Sita Pengganti	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita				bundel berkas perkara,	5	bundel berkas	Hari ke 6
2	Menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak				berkas perkara	5	Penunjukkan Jurusita/Juru sita Pengganti	
3	Menginput data Jurusita / Jurusita Pengganti, tanggal penunjukannya pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani penunjukkan JS/JSP dan memasukkan dalam bundel berkas perkara				berkas perkara, aplikasi Siadpa-Plus	15	Penunjukkan Jurusita/Juru sita Pengganti	
4	Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II untuk dicatat pada buku induk register Gugatan				bundel berkas, buku induk register	5	pencatatan bundel berkas	
5	Menerima berkas perkara dari Panitera untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera/panitera pengganti				bundel berkas, buku induk register	15	Pencatatan PMH, PP, PHS, JS/ JSP	
6	Menerima bundel berkas perkara dari Petugas Meja II untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan untuk JS/JSP				bundel berkas, instrumen panggilan	10	instrumen diserahkan pada JS/ JSP	
Waktu yang diperlukan : 55 Menit						Hari ke 6		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/112
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	390 HIR/718 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan	
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2	SOP Persidangan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada E - kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Para Pihak	Keleng- kapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 7
2.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan dari kasir					Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan	
5	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Gugatan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	
6	Menerima relaas panggilan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
7	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditandatangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera/ Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
8	Menerima relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
Waktu yang diperlukan : 245 Menit/ 4 jam 5 menit							Hari ke 7 - 10		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/113
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEMENLU			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1.	Menguasai hukum acara/ formil panggilan
2	Pasal 28 PP No.9/1975, Pasal 140 KHI	2.	Menguasai Aplikasi SIPP
3	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.	Menguasai BINDALMIN
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2	SOP Persidangan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

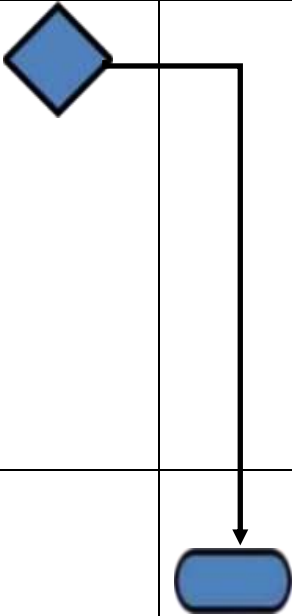
PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEMENLU

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Kemenlu	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 7-187
2.	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler dengan tembusan kepada Kedutaan Besar RI, dan mengajukan permohonan biaya pengiriman panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya pengiriman panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya pengiriman panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan melalui Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler dengan Tembusan Kedutaan Berasr RI					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	120 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	
5	Menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan meneruskan kepada para pihak dengan tembusan dikirim kepada Pengadilan Agama Asal					Surat Pemberitahu an Sidang Kepada Para Pihak	10 menit	Surat Pemberitahu an Sidang Kepada Para Pihak	
6	Menerima tembusan surat Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler yang ditujukan kepada para pihak sebagai relaas panggilan.					Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak	10 menit	Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak	
7	Menerima tembusan surat pemberitahuan sidang dari Kemenlu Cq Dirjen Protokoler dan Konsuler dari Jurusita Pengganti					Surat Pemberitahu an Sidang Kepada Para Pihak	5 meint	Surat Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak	
Jumlah Waktu Yang diperlukan :175 Menit/ 2 Jam 55 Menit							Hari ke 7 - 187		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/114
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PERDAMAIAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2	UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP 6. Memahami manajemen konflik dalam rangka upaya perdamaian / islah	
6	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Jika perdamaian tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar tahapan persidangan / hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan atau dapat dinyatakan batal demi hukum	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E- register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PERDAMAIAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 188
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	5 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, maka menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi, menunjukkan daftar mediator kepada para pihak, menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menyepakati mediator.				Berkas Perkara, Daftar Mediator	15 menit	Perdamaian dan Penjelasan Mediasi	
7.	Tetap dengan keinginan masing-masing pihak, menyerahkan mediator kepada Ketua Majelis untuk ditunjuk dan ditetapkan				Berkas Perkara, Daftar Mediator	10 menit	Perdamaian dan Penjelasan Mediasi	
8.	Menerima keinginan para pihak untuk menunjuk mediator Hakim, membuat penetapan mediator dan menandatangani, mengarahkan para untuk menghadap ke Mediator, dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim di persidangan yang akan datang.	 			Berkas Perkara	10 menit	Penetapan Mediator	

9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan perdamaian dalam persidangan dan memerintahkan untuk membuat BAS, memerintahkan untuk memberikan penetapan mediator kepada mediator yang telah ditunjuk, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang
10.	Menerima perintah mencatat, membuat BAS dan untuk memberikan penetapan mediator pada Hakim yang ditunjuk. Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 100 mnt / 1 jam 40 menit							Hari ke 188

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/115
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PELAKSANAAN MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.	Menguasai Teknis mediasi
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2.	Memiliki kemampuan manajemen konflik
3.	130 HIR / 154 RBg	3.	Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4.	Memahami pembuatan akta perdamaian
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Persidangan	E- Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator	
2	SOP Pemanggilan		
3	SOP Penyelesaian Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada E- Register induk perkara gugatan dan terinput pada aplikasi SIPP	
2.	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum		
3.	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkap an	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan Penunjukan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjuk kan mediator	Hari ke 188-208
2.	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, berkas	5 menit	PPM	
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, berkas	10 menit	Jadwal mediasi	
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, berkas	5 menit	Jadwal mediasi	
5.	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Berkas perkara	10 menit	Resume	
6.	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep resume	120 menit	Resume masalah	
7.	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,				Konsep resume	10 menit	Resume masalah	
8.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus	
9.	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator				Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus	
10.	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
11.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
12.	Menerima rumusan dengan mediator				berkas perkara, resume masalah, rumusan mediator	20 menit	Rumusan baru	
13.	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak				resume masalah, rumusan	10 menit	Rumusan baru	

					mediator		
14.	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan
15.	Menyampaikan draft kesepakatan			tidak	Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan
16.	Mempelajari dan memberi masukan atas draft				Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan
17.	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian			Ya	Draft akta	10 menit	Akta perdamaian
18.	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi
19.	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitera / Panitera Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan
20.	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi
Waktu yang diperlukan : 5 minggu 4 hari / 20 hari kerja							Hari ke 188 - 208

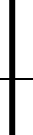
 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/116
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PEMBACAAN GUGATAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	7. Memahami pola Bindalmin	
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	8. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	9. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4	131 HIR/ 155 RBg	10. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)		
6	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten)	11. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
7	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
8	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Gugatan tidak dibacakan, Pejabat yang bersangkutan melanggar tahapan persidangan /hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

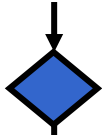
PROSEDUR SIDANG PEMBACAAN GUGATAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 209
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Pemohon, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian meneruskan agenda persidangan berupa berupa Pembacaan surat Gugatan, menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dalam surat Gugatan, menanyakan beberapa hal yang tercantum dalam surat Gugatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.				Berkas Perkara	30 menit	Sidang Pembacaan Gugatan	
7	(Penggugat) memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat Gugatan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat Gugatan				Berkas perkara	10 menit	Penjelasan/ perubahan Gugatan	
8	Menerima tanggapan / jawaban Penggugat atas pertanyaan berkaitan surat Gugatan Penggugat				Berkas perkara	10 menit	Penjelasan/ perubahan Gugatan	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan surat Gugatan dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 125 Menit / 2 jam 05 menit						Hari ke 209		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/117
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4.	197 HIR / 209 RBg (Pasal 227 ayat (2) HIR / Pasal 261 ayat (2) RBg). (Pasal 227 (3) jo Pasl 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg).	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E- Register Penyitaan	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Pembuktian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika permohonan sita tidak dilakukan pembayaran lebih dahulu, maka sita tidak dapat dilakukan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika permohonan penyitaan tidak disidangkan untuk diperiksa, maka persidangan dapat dinilai cacat formil		
3.	Jika permohonan penyitaan tidak diperiksa, maka dikhawatirkan putusan Majelis Hakim <i>illusoir</i>		
4.	Jika permohonan penyitaan dikabulkan tanpa pembuktian, maka persidangan dinilai cacat formil dan sita dianggap tidak sah		

PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAAN

No	Kegiatan	Pelaksana		Para Pihak	Mutu Baku			
		Majelis Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti		Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 216
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	(Kepada Penggugat) Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Penggugat, mendamaikan Para Pihak, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian memeriksa permohonan Pemohon / Penggugat sbhm pokok perkara berkaitan Permohonan Sita atas objek yang dimohon Sita, menanyakan kepada Pemohon atas kesiapan untuk pembayaran Sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	15	Objek Sengketa yg dimohon kan Sita, kesiapan pembaya ran Sita	
7.	(Penggugat) Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, baik menyangkut objek yang diminta untuk Sita atau kesiapan pembayaran Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjela san objek dan Kesiapan biaya sita	
8.	(Kepada Tergugat) Menyatakan berkaitan permohonan sita Penggugat atas objek yang disengketakan dan dimohon Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Penjela san objek sita	
9.	(Tergugat) Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, menyangkut objek yang diminta Sita oleh Penggugat				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjela san objek sita	
10.	Menyatakan sidang ditunda untuk musyawarah Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan Sita atas objek sengketa				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Hasil pemeriksaan objek yg dimohon Sita	

11.	Memberikan putusan sela atas permohonan Sita dengan mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita, penolakan permohonan sita atau penangguhan permohonan sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	25	Penetapan Sela Penyitaan
12.	(Kalau permohonan Sita dikabulkan) Memberikan penjelasan singkat berkaitan penetapan Sita dan memerintahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk membayar biaya Sita				Berkas perkara, penetapan sita	10	Penjelasan atas penetapan Sita
13.	Memberikan tanggapan berkaitan dengan penetapan penyitaan				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	10	Tanggapan atas penetapan Sita
14.	Menerima tanggapan / jawaban Pemohon atas pertanyaan berkaitan surat Permohonan / Gugatan Pemohon / para Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	Tanggapan pihak
15.	Memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan pemeriksaan permohonan Sita atas objek sengketa dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	BAS Penetapan Sela atas Sita
16.	Membuat berita acara sidang penetapan sela atas permohonan sita menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30	Berita Acara Sidang
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 200 Menit/ 3 Jam 20 Menit						Hari ke 216	

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/118
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG JAWABAN GUGATAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBg / 113 – 120 Rv	4.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pihak Tergugat (pihak lawan) tidak diberikan hak untuk menjawab permohonan / gugatan,, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG JAWABAN GUGATAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 223
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Jawaban Gugatan, menanyakan kesiapan Tergugat untuk menjawab.				Berkas perkara	15	Kesiapan Jawaban	
7.	(Tergugat) memberikan jawaban atas surat Gugatan dariPenggugat (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Jawaban	
8.	Menerima jawaban Tergugat (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Jawaban	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Jawaban Tergugat dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30 menit	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan: 130 menit / 2 jam 10 menit						Hari ke 223		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/119
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG REPLIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4.	121 HIR/ 145 RBG / Pasal 142 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E- Register	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pihak Penggugat tidak diberikan hak untuk menjawab bantahan Tergugat dalam repliknya, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG REPLIK PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 230
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocok an identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocok an identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Replik dari Penggugat, menanyakan kesiapan Penggugat untuk mengajukan Replik.				Berkas perkara	15	Kesiapan Replik	
7.	(Penggugat) mengajukan Replik atas Jawaban dari Tergugat (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Replik	
8.	Menerima Replik Penggugat (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Replik	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Replik Penggugat dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 130 menit / 2 jam 10 menit						Hari ke 230		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/120
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG DUPLIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4.	121 HIR/ 145 RBG / Pasal 142 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pihak Tergugat tidak diberikan hak untuk menjawab replik Penggugat dalam dupliknya, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-Register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG DUPLIK PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkap an	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 237
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocok an identitas para pihak	
5..	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Duplik dari Tergugat, menanyakan kesiapan Tergugat untuk mengajukan Duplik.				Berkas perkara	15	Kesiapan Duplik	
7.	(Tergugat) mengajukan Duplik atas replik dari Penggugat (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Duplik	
8.	Menerima Duplik Tergugat (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Duplik	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Duplik Tergugat dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
5.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 130 menit / 2 jam 10 menit						Hari ke 237		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/121
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PEMBUKTIAN PENGUGAT			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN PENGUGAT PADA PENGADILAN TK PERTAMA

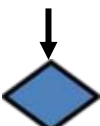
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-Saksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.						Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 244
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang tertutup / terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti Penggugat dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Penggugat/Pengugat	
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli	
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Penggugat, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya	
8.	Memperlihatkan alat bukti Penggugat kepada Tergugat (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
9.	(Tergugat) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Penggugat						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Penggugat dari Tergugat						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	

11..	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Penggugat (bila ada alat bukti saksi)						Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah						Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim						Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan Gugatan Penggugat						Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis						Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi
20.	Menerima penyerahan prosesi persidangan, Memberi kesempatan kepada Tergugat bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Penggugat melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Tergugat)						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Tergugat (pihak lawan)						Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Penggugat dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.						Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang
25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA						Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit								Hari ke 244	

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/122
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PEMBUKTIAN TERGUGAT			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN TERGUGAT PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-Saksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.						Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 251
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat gugatan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang tertutup / terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti bantahan Tergugat dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Tergugat / Tergugat	
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli	
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Tergugat, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti T (T.1, T.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya	
8.	Memperlihatkan alat bukti Tergugat kepada Penggugat (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
9.	(Penggugat) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Tergugat						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Tergugat dari Penggugat						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	

11.	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Tergugat (bila ada alat bukti saksi)						Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah						Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantahan Tergugat						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim						Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan bantahan / jawaban Tergugat						Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis						Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi
20.	Menerima penyerahan prosesi persidangan, Memberi kesempatan kepada Penggugat bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Tergugat melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Penggugat)						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Penggugat (pihak lawan)						Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Penggugat dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, jika diperlukan pemeriksaan setempat diperintahkan kepada Tergugat untuk menambah biaya kepada JSP untuk memberitahu aparat desa/kelurahan yang mewilayahi obyek sengketa tersebut dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.						Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang
25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA						Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit								Hari ke 251	

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/123
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4.	153 HIR / 180 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
8.	SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa	
2.	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3.	SOP Pembuktian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya		

PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Hakim / majelis hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa / Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai kelurahan/ balai desa), memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa					Berkas Perkara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	
2.	Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa	10	Persiapan Verifikasi data obrik	
3.	Melakukan perjalanan menuju Lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera/ Panitera Pengganti					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	30	Persiapan Verifikasi data obrik	
4.	Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur	120 mnt / 2 jam	Verifikasi data obrik	
5.	Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data yg telh diverifikasi	10	Penjelasan data	
6.	Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimiliki					data yg telh diverifikasi	20	Penjelasan data	
7.	Menerima penjelasan terkait objek sengketa					data yg telh diverifikasi	5	Penjelasan data	
8.	Memerintahkan kepada Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	5	Data lengkap objek sengketa	
9.	Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemeriksaan, penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	20	Data lengkap objek sengketa	
10.	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera / Panitera Pengganti					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang	

Hari ke
258

11.	(di lokasi ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang
12.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang					Berkas perkara	5	Para pihak
13.	Memasuki ruang persidangan					Berkas perkara	5	Para pihak
14.	Menerima kehadiran para pihak					Berkas perkara	5	Para pihak
15.	Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	15	Penjelasan
16.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam BAS, kehadiran para pihak dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, yang dilaksanakan di Ruang Sidang PA / Msy Selanjutnya menyatakan sidang selesai dan ditutup.					Palu Sidang, berkas perkara, hasil pemeriksaan setempat	10	Penutupan Sidang
17.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA					Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 325 menit / 5 jam 25 menit							Hari ke 258	

: Wakil Ketua Pengadilan Agama

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/124
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG KESIMPULAN		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2.Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3.Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	Staatblad 1847 Nomor 23 (Burgerlijk Wetboek)	4.Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP

6.	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten)	
7.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara
2.	SOP Registrasi Perkara Gugatan	
3.	SOP Pemanggilan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tahapan kesimpulan tidak diberikan kesempatan atau tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

PROSEDUR SIDANG KESIMPULAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera /Panitera Pengganti	Para pihak / Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 265
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas Perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang tertutup/terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kesimpulan terhadap perkara yang diajukan.				Berkas Perkara	15 menit	Sidang Kesimpulan	
6.	Mengajukan kesimpulan mengenai perkara yang diajukan secara Lisan / Tertulis				Berkas Perkara	20 menit	Kesimpulan Pemohon	
7.	Menerima kesimpulan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat				Berkas perkara, kesimpulan	5 menit	Kesimpulan atas perkara yg diajukan Para pihak	
8.	Memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan kesimpulan Pemohon dalam BAS dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang, berkas perkara, kesimpulan Para Pihak	10 menit	Penutupan Sidang	
9.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 110 menit / 1 jam 50 menit						Hari ke 265		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/125
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
MUSYAWARAH MAJELIS			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3.Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4.	178 HIR / 189 RBg	4.Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah	
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara, ruang musyawarah majelis hakim	
2.	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3.	SOP Pembacaan Putusan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika musyawarah tidak dilakukan, langkah menyusun penetapan akan terhambat dan sulit untuk dilakukan pertimbangan atau pendapat dari masing-masing anggota Majelis Hakim, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / keabsahan putusan Majelis Hakim	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR MUSYAWARAH MAJELIS PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera /Panitera Pengganti	Hakim Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan rapat musyawarah, mis. menggandakan berkas atau memberikan berkas perkara kepada hakim anggota untuk dipelajari secara bergantian				Berkas Perkara, Catatan Sidang	10	Persiapan rapat	Hari ke 266 - 272
2.	Menerima perintah untuk mempersiapkan rapat musyawarah, melaporkan kepada KM mengenai persiapan yang telah dilakukan, melaporkan berkas telah diberikan kepada anggota untuk dipelajari				Berkas perkara, perintah KM	10	Persiapan rapat	
3.	Menerima laporan Panitera /Panitera Pengganti, memerintahkan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari, menganalisa dan membuat konsep untuk bahan rapat musyawarah				Berkas perkara	10	Bahan konsep rapat	
4.	Mempelajari berkas perkara, mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, dan , semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukum, membuat konsep bahan rapat Melaporkan kesiapan bahan rapat musyawarah				Berkas perkara	180 menit / 3 jam	Hasil analisa	
5.	Menerima laporan dari anggota majelis tentang kesiapan bahan rapat musyawarah, menentukan hari dan tanggal rapat musyawarah majelis, memberitahukan penyelenggaraan rapat musyawarah				Berkas perkara, hasil analisa	10	Jadwal rapat	
6.	Menerima pemberitahuan penyelenggaraan rapat musyawarah majelis				Berkas perkara, hasil analisa	10	Jadwal rapat	
7.	Membuka rapat musyawarah majelis hakim, meminta pendapat dari hasil mempelajari berkas perkara yang dimulai dari hakim anggota II, dilanjutkan pendapat hakim anggota I				Berkas perkara, hasil analisa	30	Musyawah majelis	
8.	Memberikan pendapat atas berkas perkara yang disidangkan				Berkas perkara, hasil analisa	120 menit / 2 jam	Pendapat hakim	
9.	Menerima pendapat dari hakim anggota, memberikan pendapat selaku Ketua Majelis. Menyusun konsep dari berbagai pendapat dan memberikan konsep akhir hasil rapat musyawarah (didampingi hakim anggota)	 			Berkas perkara, pendapat hakim anggota	30	Konsep hasil musyawarah	

10.	Menerima konsep akhir hasil musyawarah majelis dari KM, mempelajari hasil keputusan musyawarah, memberikan kembali konsep hasil musyawarah dengan pendapat akhir Jika ada yang berbeda, maka dimuatlah dalam konsep tsb konsep <i>dicenting opinion</i> / <i>concurring opinion</i>				Berkas perkara, Konsep hasil musyawarah	30	Draft hasil MM
11.	Menerima konsep hasil rapat setelah dipelajari masing-masing anggota majelis, menjadikan hasil musyawarah sebagai draft putusan. Menutup rapat musyawarah majelis				Berkas perkara, Drafat MM	10	Penutupan rapat
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 450 Menit/ 4 Jam 10 Menit						Hari 266 - 272	

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (034) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/126
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4.	Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR / 189 ayat 1 RBg / 50 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah dan membacakan hasil musyawarah majelis	
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara.	
2.	SOP Registrasi Perkara Gugatan		
3.	SOP Musyawarah Majelis Hakim		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang dibacakan batal demi hukum	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara				Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 279
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Gugatan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang terbuka untuk umum, Menanyakan mengenai perdamaian diantara para pihak berperkara, bila tetap tidak ada perdamaian, kemudian mengingatkan mengenai agenda pembacaan putusan				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	10 menit	Hasil Musyawarah	
6.	Menjawab berkenaan dengan ada tidaknya perdamaian Penggugat dengan Tergugat				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	10 menit	Jawaban pihak	
7.	Menerima jawaban Penggugat dan Tergugat				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	10 menit	Jawaban pihak	
8.	Majelis membacakan Putusan, lalu menjelaskan kepada para Pihak beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak para pihak terhadap Putusan tersebut, kemudian Putusan langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	15 menit	Putusan Majelis Hakim	
9.	Memberikan tanggapan atas hak Penggugat dan Tergugat terhadap putusan yang dibacakan				Berkas Perkara, Putusan MH	10 menit	Tanggapan atas Putusan MH	
10.	Menerima tanggapan hak Penggugat atau Tergugat atas putusan Majelis Hakim				Putusan MH	10 menit	Tanggapan atas Putusan MH	
11.	Memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Pembacaan Putusan Majelis Hakim dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Konsep BAS, Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
12.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan :130 menit / 2 jam 10 menit						Hari ke 279		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/127
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 1948 KUHPerdara		
2.	SEMA 04 Tahun 2008	1. Menguasai SIPP	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memahami mekanisme pengembalian dan pengelolaan sisa panjar biaya perkara	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, E-Kuangan Perkara	
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Majelis Hakim tidak memberikan rincian biaya perkara setelah putusan dibacakan, maka sisa panjar yang dibayarkan tidak diketahui	Entry data keuangan, SKUM, Pengisian E-Kuangan Perkara, buku bantu pengembalian panjar biaya perkara	
2.	Jika kasir tidak mengembalikan sisa panjar atau tidak menyetorkan ke kas negara biaya titipan pihak ketiga yang lebih dari 6 bulan, maka dapat diduga pelanggaran undang-undang dan dapat dipidanakan		

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera /Panitera Pengganti	Ketua Majelis	Pihak / Para Pihak	Kasir / Pemegang Kas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengisi instrumen rincian biaya perkara selama persidangan untuk ditandatangani Ketua Majelis					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	Hari ke 279
2	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari PP, meneliti dan menandatangani dan dikembalikan pada PP untuk diberikan kepada Pihak					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
3	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari Ketua Majelis dan Memberikan instrumen rincian biaya yang telah dikeluarkan selama persidangan untuk diberikan kepada pemegang Kas (Kasir)					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
4	Menerima intrumen dari Panitera /Panitera Pengganti , menghubungi Pemegang Kas (Kasir) dengan menyerahkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
5	Menerima instrumen Pihak, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal, menerangkan kepada Pihak, membuat kuitansi 3 rangkap.Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar, membuat kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan diserahkan kepada Pihak untuk ditandatangani.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, Kuitansi dibuat 3 rangkap	15 menit	Kuitansi pengembalian sisa panjar	
6	(Kalau tidak dihadiri Pihak / Para Pihak) Menerima instrumen dari Panitera /Panitera Pengganti , Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal.Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar untuk ditunggu selama 6 bulan, kalau tdak diambil selama 6 bulan, maka akan disetorkan ke kas negara sebagai PNPB					KIPA, buku Jurnal, buku bantu	15 menit	Uang pengembalian sisa panjar	
7	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangani, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas/Kasir.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	
8	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara, menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada Pihak					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	
9	Menerima sejumlah uang sisa panjar biaya perkara dari Pemegang Kas/ Kasir					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	Uang pengembalian sisa panjar	
Waktu yang diperlukan : 50 Menit							Hari ke 279		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/128
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1.	Mengusai tata cara pemanggilan
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2.	Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tugas
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3.	Menguasai aplikasi SIPP
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4.	Memahami teknis acara / hukum acara
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan,E-Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penyampaian Relaas/Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .		
3.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relaas PBT bagi para pihak tidak sah		

PROSEDUR PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Jurusita / Jurusita Pengganti	Pihak / Para Pihak	Petugas Meja III	Kasir	Kelangka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat dan menandatangani Instrumen Pbt Isi Putusan untuk diserahkan kepada Jurusita / JSP						berkas perkara, instrumen	10 Menit	instrumen Pbt & amar putusan yg dittd KM	Hari ke 280
2	Menerima dan menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III untuk ditandatangani						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt	
3	Menerima dan menandatangani instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita menyerahkan kembali kepada Jurusita / JSP						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
4	Mencatat dalam buku kontrol Pbt Isi Putusan						buku kontrol	5 Menit	data Jsp & Pbt tercatat dlm buku kontrol	
5	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Ketua Majelis yang telah ditandatangani						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
6	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan yang telah ditandatangani Ketua Majelis kepada Kasir untuk pencairan biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	ongkos Pbt	
7	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal, keuangan, buku harian dan menyerahkan biaya Pbt Isi putusan kepada Jurusita / JSP					 	Instrumen, Buku Jurnal, buku harian, buku induk keuangan	10 Menit	ongkos Pbt tercatat	

8	Menerima dan menandatangani penerimaan biaya pemberitahuan dari Kasir						tanda terima ongkos Pbt	5 Menit	data penerima ongkos tercatat
9	Mencetak relaas Pbt, menandatangani relaas dan melaksanakan Pbt Isi Putusan langsung di tempat tinggal pihak yang tidak hadir saat sidang putusan, membuat berita acara pemberitahuan bertemu langsung dengan pihak / para pihak, menyerahkan satu rangkap relaas Pbt untuk diketahui oleh Pihak / para pihak						aplikasi Siadpa, ongkos Pbt	180 Menit	Relaas Pbt
10	Menerima langsung relaas dari Jurusita / Jurusita Pengganti, menerima satu helai relaas Pbt Isi Putusan						relaas Pbt	10 Menit	relaas Pbt diketahui langsung Pihak
11	Menerima kembali rangkap Pbt Isi putusan yang telah diketahui pihak / para pihak						Relaas Pbt	5 Menit	relaas Pbt diketahui langsung Pihak
12	Menyerahkan relaas Pbt yang telah dilaksanakan kepada Petugas Meja III untuk penghitungan BHT						Relaas Pbt, buku kontrol	5 Menit	Relaas Pbt diterima P.Meja III
13	Menerima relaas Pbt Isi Putusan dari Jurusita / JSP dan mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpan Relaas Pbt dal bundel Berkas Perkara						Buku kontrol BHT, relaas Pbt, bundel berkas	10 Menit	BHT terhitung
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 268 Menit/ 4 Jam 5 menit								Hari ke 280 - 283	

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/129
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1.	Mengusai tata cara pemanggilan
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2.	Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tugas
3.	Surat Ketua MA kepada KPA Batam No 055/75/91/I/UMTU/Pdt/1991 tanggal 11 Mei 1991	3.	Menguasai aplikasi SIPP
4.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4.	Memahami teknis acara / hukum acara
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan,E-Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.	Permintaan bantuan Pemberitahuan isi putusan melalui Kementerian Luar Negeri (Dirjen Protokol dan kunsuler) sekurang-kurangnya 3 hari sejak dibacakan putusan, data hari/tanggal pemanggilan JS/JSP terinput pada SIPP. Surat Pengantar permintaan bantuan Pemberitahuan diserahkan pada Petugas Meja III 1 s.d 3 hari setelah dilaksanakan untuk penghitungan masa BHT berkas perkara	
2.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .		
3.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relaas PBT bagi para pihak tidak sah		

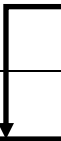
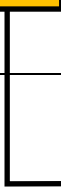
**PROSEDUR PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN CONSULER)**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Jurusita / Jurusita Pengganti	Petugas Meja III	Kasir	Wakil Panitera	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menandatangani Instrumen Pbt Isi Putusan dan Instrumen Amar Putusan untuk diserahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti							berkas perkara, instrumen	10 Menit	instrumen Pbt & amar putusan yg dittd KM	Hari ke 280
2	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dan Instrumen amar putusan dari Ketua Majelis Hakim							instrumen Pbt & amar putusan yg dittd KM	5 Menit	instrumen Pbt & amar putusan	
3	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III untuk ditandatangani							Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt	
4	Menerima dan menandatangani instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, menyerahkan kembali satu rangkap kepada Jurusita / Jurusita Pengganti							Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
5	Mencatat dalam buku kontrol Pbt Isi Putusan							buku kontrol	5 Menit	data Jsp & Pbt tercatat dlm buku kontrol	
6	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Petugas Meja III yang telah ditandatangani							Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
7	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan yang telah ditandatangani Petugas Meja III kepada Kasir untuk pencairan biaya pengiriman permintaan bantuan Pemberitahuan kepada Kemenlu (Pos tercatat)							Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	ongkos Pbt	
8	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal, buku harian dan buku induk register keuangan, menyerahkan biaya pengiriman permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti dengan pos tercatat							Instrumen, Buku Jurnal, buku harian, buku induk	10 Menit	ongkos Pbt tercatat	

9	Menerima dan menandatangani penerimaan biaya pengiriman Pbt dari Kasir							tanda terima ongkos Pbt	5 Menit	data penerima ongkos tercatat	
10	Mencetak pengantar permintaan bantuan Pemberitahuan Isi Putusan yang ditujukan kepada Kemenlu (Dirjen Protokoler dan Konsuler) dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diparaf							aplikasi Siadpa,	10 Menit	Pengantar Pbt Isi Putusan	
11	Menerima konsep permintaan bantuan Pbt Isi putusan yang ditujukan kepada Kemenlu, memberikan paraf dan menyerahkan kepada Panitera untuk ditandatangani							konsep Pengantar Pbt Isi Putusan	5 Menit	Pengantar Pbt Isi Putusan	
12	Menerima surat permintaan bantuan penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan yang ditujukan kepada Kemenlu (Dirjen Protokoler dan Konsuler), memeriksa surat dan menandatangani, menyerahkan kembali kepada Jurusita untuk dikirimkan							konsep Pengantar Pbt Isi Putusan	10 Menit	Pengantar Pbt Isi Putusan dittd Panitera	
13	Menerima surat permintaan bantuan yang telah ditandatangani Panitera, mengirimkan dengan surat tercatat, dan menyerahkan satu salinan surat dan bukti pengiriman kepada Petugas Meja III							Pengantar Pbt Isi Putusan dittd Panitera	2 jam	bukti pengiriman Pbt isi putusan ke kemenlu	
14	Menerima satu salinan surat permintaan bantuan Pbt kepada Kemenlu dan bukti pengiriman dari Jurusita / Jurusita Pengganti serta mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpannya dalam bundel Berkas Perkara							bukti pengiriman Pbt isi putusan ke kemenlu	10 Menit	BHT terhitung 14 hr dari pengiriman	
Jumlah Waktu Yang diperlukan : 210 Menit/ 3 Jam 30 Menit									Hari ke 280 - 283		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/130
		Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
		Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
		Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN/AKTA CERAH			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.	Mengusai tata cara administrasi perkantoran
2.	HIR Pasal 118,120 HIR / 144 RBg	2.	Mempunyai kewenangan berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan kepaniteraan
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.	Menguasai aplikasi SIPP
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4.	Memahami kode etik pelayanan
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
6	SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan, pbt isi putusan, E-Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, buku ekspedisi	
2.	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika salinan / AC tidak dibuat, maka penyampaian salinan / AC kepada pihak terkait akan terlambat.	Salinan putusan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan, dan AC maksimal 7 hari setelah BHT harus diberikan kepada para pihak	
2.	Jika salinan/AC tidak disampaikan, maka pencatatan administrasi tidak tertib		
3.	Jika administrasi tidak tertib, maka tidak ada kepastian hukum		

PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN / AKTA CERAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Para Pihak	Petugas meja III	Petugas penerima biaya PNB	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan permohonan pengambilan Salinan Putusan / AC				identitas	5	Pemohonan salinan	hari ke 294-297
2	Menerima pengajuan pengambilan Salinan Putusan / AC				Identitas pihak, permohonan salinan	5	Pemohonan salinan	
3	Memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan Putusan / AC sebagai PNB sebanyak lembar salinan Putusan				Identitas pihak, permohonan salinan, biaya PNB	5	Pembayaran PNB	
4.	Membayar biaya salinan Putusan / AC sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNB	10	Pembayaran PNB	
5.	Menerima pembayaran PNB dari pihak, membukukan dan memberikan tanda bukti				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNB, buku keuangan PNB	10	Bukti pembayaran PNB	
6.	Menerima bukti pembayaran PNB , menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNB	5	Salinan Putusan	
7.	Menerima bukti pembayaran PNB salinan Putusan, menyerahkan salinan Putusan, kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan Putusan				Identitas, bukti pembayaran PNB	10	Bukti pembayaran PNB, salinan Putusan	
8.	Menerima Salinan Putusan sesuai dengan permohonan, menandatangani bukti penerimaan salinan Putusan				Identitas, bukti pembayaran PNB	5	salinan Putusan	
Waktu yang diperlukan : 55 menit						Hari ke 294-297		

Catatan : SOP Administrasi Perkara PA/Msy Penyelesaian mengenai limit waktu dan hari secara kondisional